



**AGREEMENT OF IMPLEMENTATION
BETWEEN
UNIVERSITAS INDONESIA
AND
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
ON
UI GREENMETRIC PLATINUM SERVICE
PACKAGES 2023**

Number: 011/SPK-PPK/2023/UN59/2023
Number: 500/PKS/WR IV/UI/2023

Today, Monday, date 29, month May, year two thousand twenty-three (29/05/2023), we the undersigned:

1. **Universitas Indonesia**, hereby represented by **Prof. Dr. Ir. Dedi Priadi, DEA**, acting as **Vice-Rector for Human Resources and Assets Universitas Indonesia** acting upon Delegation Letter by Rector of Universitas Indonesia Number 2153/SK/R/UI/2021, in this matter acts for and on behalf of **Universitas Indonesia** as a State Legal Entity Higher Education Institution based on Government Regulation No. 75 of 2021, located at Jln. Salemba Raya No. 4, Central Jakarta. hereafter referred to as the **FIRST PARTY**.
2. **Universitas Teuku Umar**, hereby represented by **Dr. Ishak Hasan, M.Si.** acting as **Rector**, acting upon Decision Letter Number: 44325/MPK.A/KU.04.00/2022, in this matter acts for and on behalf of **Universitas Teuku Umar**, located at Jl. Alue Peunyareng, Gunong Kleng, Meureubo, Aceh Barat, Aceh 23681, hereafter referred to as the **SECOND PARTY**.

Hereafter, FIRST PARTY and SECOND PARTY jointly referred to as the PARTIES and individually referred to as PARTY have stated in advance as follows:



**UNIVERSITAS
INDONESIA**

Veritas, Probitas, Justitia
EST. 1849

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
TENTANG
PAKET LAYANAN PLATINUM UI GREENMETRIC
2023**

Number: 011/SPK-PPK/2023/UN59/2023
Nomor: 500/PKS/WR IV/UI/2023

Pada hari ini, Senin, tanggal 29 bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga (29/05/2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Universitas Indonesia**, diwakili oleh **Prof. Dr. Ir. Dedi Priadi, DEA** selaku **Wakil Rektor Bidang SDM dan Aset**, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor : 2153/SK/R/UI/2021 dalam hal ini oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **Universitas Indonesia** sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2021, berkedudukan di Jln. Salemba Raya No. 4, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Universitas Teuku Umar**, diwakili oleh **Dr. Ishak Hasan, M.Si.** selaku **Rector**, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 44325/MPK.A/KU.04.00/2022, dalam hal ini oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **Universitas Teuku Umar**, berkedudukan di Jl. Alue Peunyareng, Gunong Kleng, Kec. Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23681 yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal:

Whereas FIRST PARTY is a Legal Entity State University that is committed to implementing higher education and enrolling in education, research, and public service.

The FIRST PARTY has the Special Service and Community Service Unit (UKKPPM) of UI GreenMetric based on the Universitas Indonesia Rector's Decree Number 403/SK/R/UI/2021 concerning the Establishment of UI GreenMetric as a Special Unit for Community Service and Service (UKKPPM) Universitas Indonesia which has products excellence as a World University Ranking on sustainability and has program of service packages for the development of sustainability campuses.

Whereas SECOND PARTY is a State University in Indonesia committed to implement higher education and enroll in education, research and public service that is involved in the ranking so that it requires participation in the service package from the FIRST PARTY as a sustainable campus development in the SECOND PARTY.

Whereas PARTIES agree to execute an agreement of implementation on UI GreenMetric Service Package 2023.

Regarding the above considerations, the PARTIES agree to enter into an agreement of implementation under the terms and conditions as follows :

Article 1 DEFINITION

Unless stated otherwise in this Agreement, the following terminology shall have the meaning as follows:

1. **Agreement** means an agreement of implementation between PARTIES, of which at any time it can be modified, added and/or renewed upon approval of the PARTIES.
2. **Assessor** means a person who has the qualifications to carry out an ongoing campus assessment.
3. **Trees Rating** means the value/index given to partners who collaborate with UI GreenMetric that indicate the level of assessment according to environmental aspects of sustainability.

Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Perguruan Tinggi Negeri badan hukum yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

PIHAK PERTAMA memiliki Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (UKKPPM) UI GreenMetric berdasarkan Keputusan Raktor Universitas Indonesia Nomor 403/SK/R/UI/2021 tentang Pembentukan UI GreenMetric sebagai Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (UKKPPM) Universitas Indonesia yang memiliki produk unggulan sebagai pemeringkatan kampus keberlanjutan seluruh dunia dan memiliki program paket layanan untuk pengembangan kampus keberlanjutan.

Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia yang melaksanakan Pendidikan Tinggi, yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang terlibat dalam pemeringkatan tersebut sehingga membutuhkan keikutsertaan dalam paket layanan dari PIHAK PERTAMA sebagai pengembangan kampus keberlanjutan di PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal-hal di atas PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Kerja sama Paket Layanan UI Greenmetric 2023.

Maka berdasarkan uraian di atas, PARA PIHAK setuju untuk membuat perjanjian kerja sama ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI

Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, kata-kata tersebut di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut:

1. **Perjanjian** berarti perjanjian kerja sama antara PARA PIHAK, yang sewaktu-waktu dapat diubah, ditambah dan/atau diperbaharui atas persetujuan PARA PIHAK.
2. **Asesor** berarti seseorang yang memiliki kualifikasi untuk melaksanakan asesmen atau penilaian kampus berkelanjutan.
3. **Trees Rating** berarti nilai/index yang diberikan kepada mitra yang menjalin kerja sama dengan UI GreenMetric yang mengindikasikan tingkat penilaian menurut aspek lingkungan berkelanjutan.

- | | |
|---|--|
| <p>4. Factfile means data that contains detailed information about the assessment system given to universities that participate in UI GreenMetric ranking.</p> | <p>4. Factfile berarti data yang berisi informasi rinci mengenai sistem penilaian yang diberikan kepada perguruan tinggi yang mengikuti perankingan UI GreenMetric.</p> |
| <p>5. Profile means data containing university information that is ready to be displayed on the home page of the UI GreenMetric website.</p> | <p>5. Profil berarti data yang berisikan informasi perguruan tinggi yang siap untuk ditampilkan dalam halaman muka laman (<i>website</i>) UI GreenMetric.</p> |

**Article 2
SCOPE OF AGREEMENT**

- 2.1 SECOND PARTY has decided to follow the Platinum service package.
- 2.2 The Platinum service package in paragraph 1 consists of the following activities:
- 2.2.1 Displaying profile and banner of Universitas Teuku Umar on UI GreenMetric Website and Social Media;
- 2.2.2 Organizing one (1) event with a theme related to sustainability;
- 2.2.3 Providing factfile analysis of Universitas Teuku Umar;
- 2.2.4 Issuing Certificate of Compliance;
- 2.2.5 Issuing Trees Rating Certificate which is valid for one year from issuance;
- 2.2.6 Providing consulting services in order to improve the sustainability of the campus environment in the form of online/offline assessment meetings as many as three (3) meetings in 2023, namely:
- a. First assessment meeting: introduction of UI GreenMetric indicators at universities (13 July 2023);
 - b. Second assessment meeting: Discussion of fact file analysis (10 August 2023);
 - c. Third assessment meeting: providing recommendations for further actions for sustainable campus development and certificates of compliance and Trees Rating (12 September 2023).
- 2.3 Should there be a change in the date of the assessment meeting, the change of the date must be based on agreement from the PARTIES.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP PERJANJIAN**

- 2.1 PIHAK KEDUA telah menetapkan untuk mengikuti paket layanan Platinum.
- 2.2 Paket layanan Platinum pada ayat 1 terdiri dari kegiatan:
- 2.2.1 Menampilkan profil dan banner Universitas Teuku Umar di Website dan Media sosial UI GreenMetric;
- 2.2.2 Penyelenggaraan satu (1) acara yang memiliki tema terkait keberlanjutan;
- 2.2.3 Menyediakan analisis *factfile* Universitas Teuku Umar;
- 2.2.4 Mengeluarkan Sertifikat Kepatuhan;
- 2.2.5 Mengeluarkan Sertifikat *Trees Rating* yang berlaku selama satu tahun sejak diterbitkan;
- 2.2.6 Menyediakan jasa konsultasi dalam rangka meningkatkan keberlanjutan lingkungan kampus dalam bentuk pertemuan asesmen daring/luring sebanyak tiga (3) pertemuan di tahun 2023, yaitu:
- a. Pertemuan asesmen pertama: pengenalan indikator UI GreenMetric di universitas (13 Juli 2023);
 - b. Pertemuan asesmen kedua: Pembahasan analisis *fact file* (10 Agustus 2023);
 - c. Pertemuan asesmen ketiga: pemberian rekomendasi untuk tindakan lebih lanjut pengembangan kampus berkelanjutan dan sertifikat kepatuhan dan *Trees Rating* (12 September 2023).
- 2.3 Apabila terdapat perubahan tanggal dalam pelaksanaan pertemuan asesmen, perubahan tanggal tersebut harus didasarkan pada kesepakatan dari PARA PIHAK.

Article 3
RIGHTS AND OBLIGATIONS

3.1 **The rights of the FIRST PARTY are as follows:**

- 3.1.1 to receive payment from the SECOND PARTY;
- 3.1.2 to obtain proof of payment transfer;
- 3.1.3 to obtain permission to use data; work plans, photos, drawings, and other technical information in any form, which is considered the property of the SECOND PARTY;
- 3.1.4 to accept travel tickets and accommodation for the assessor separate from the price specified in the service package if the assessment meeting is held offline.

3.2 **The obligations of the FIRST PARTY are as follows:**

- 3.2.1 to display Profile and banner of Universitas Teuku Umar on UI GreenMetric Website and social media;
- 3.2.2 to collaborate with the SECOND PARTY in Organizing one (1) event that has a theme related to sustainability;
- 3.2.3 to provide an analysis of the fact file of Universitas Teuku Umar;
- 3.2.4 to submit a Certificate of Compliance and Trees Rating;
- 3.2.5 to organize consulting services in order to improve the sustainability of the campus environment in the form of online/offline assessment meetings of three (3) meetings in 2023;
- 3.2.6 to keep the Information confidential in its use with the same level of attention as when protecting its own Information;
- 3.2.7 to limit the use of Information only for discussion with the SECOND PARTY, and not disclosing it to other parties;
- 3.2.8 to use the information only for evaluation purposes.

3.3 **The rights of the SECOND PARTY are as follows:**

- 3.3.1 to get a chance to get the profile and banner of Universitas Teuku Umar to appear on the UI GreenMetric Website and social media;
- 3.3.2 to get the opportunity to collaborate with UI GreenMetric in Organizing one (1) event that has a theme related to sustainability;

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

3.1 **Hak PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut:**

- 3.1.1 Menerima pembayaran dari PIHAK KEDUA;
- 3.1.2 Mendapatkan bukti transfer pembayaran;
- 3.1.3 Mendapatkan ijin untuk menggunakan data; rencana kerja, foto, gambar, dan informasi teknis lainnya dalam bentuk apa pun, yang dianggap sebagai milik PIHAK KEDUA;
- 3.1.4 Menerima tiket perjalanan dan akomodasi untuk asesor yang terpisah dari harga yang ditetapkan dalam paket layanan apabila pertemuan asesmen dilaksanakan secara luring.

3.2 **Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut:**

- 3.2.1 Menampilkan Profil dan banner Universitas Teuku Umar di Website dan Media sosial UI GreenMetric;
- 3.2.2 Berkolaborasi dengan PIHAK KEDUA dalam Penyelenggaraan satu (1) acara yang memiliki tema terkait keberlanjutan;
- 3.2.3 Memberikan analisis file fakta Universitas Teuku Umar;
- 3.2.4 Menyerahkan Sertifikat Kepatuhan dan *Trees Rating*;
- 3.2.5 Menyelenggarakan jasa konsultasi dalam rangka meningkatkan keberlanjutan lingkungan kampus dalam bentuk pertemuan asesmen daring/luring sebanyak tiga (3) pertemuan di tahun 2023;
- 3.2.6 Menjaga kerahasiaan Informasi dalam penggunaannya dengan tingkat perhatian yang sama seperti saat melindungi Informasinya sendiri;
- 3.2.7 Membatasi penggunaan Informasi hanya untuk diskusi dengan PIHAK KEDUA, dan tidak mengungkapkannya kepada pihak lain;
- 3.2.8 Menggunakan informasi hanya untuk tujuan evaluasi.

3.3 **Hak PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:**

- 3.3.1 Mendapatkan kesempatan ditampilkannya profil dan banner Universitas Teuku Umar tampil di Website dan Media sosial UI GreenMetric;
- 3.3.2 Mendapat kesempatan berkolaborasi dengan UI GreenMetric dalam Penyelenggaraan satu (1) acara yang memiliki tema terkait keberlanjutan;

3.3.3	to receive analysis of the fact file of Universitas Teuku Umar;	3.3.3	Menerima analisis <i>factfiles</i> Universitas Teuku Umar;
3.3.4	to receive a Certificate of Compliance and Trees Rating;	3.3.4	Menerima Sertifikat Kepatuhan dan <i>Trees Rating</i> ;
3.3.5	to obtain consulting services in order to improve the sustainability of the campus environment in the form of online/offline assessment meetings of three (3) meetings in 2023.	3.3.5	Mendapatkan jasa konsultasi dalam rangka meningkatkan keberlanjutan lingkungan kampus dalam bentuk pertemuan asesmen daring/luring sebanyak tiga (3) pertemuan di tahun 2023.
3.4	The obligations of the SECOND PARTY are as follows:	3.4	Kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:
3.4.1	to make payment to the FIRST PARTY;	3.4.1	Melakukan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA;
3.4.2	to provide proof of payment transfer;	3.4.2	Memberikan bukti transfer pembayaran;
3.4.3	to give permission to the FIRST PARTY to use data; work plans, photos, drawings, and other technical information in any form, which is considered the property of the SECOND PARTY;	3.4.3	Memberikan ijin kepada PIHAK PERTAMA untuk menggunakan data; rencana kerja, foto, gambar, dan informasi teknis lainnya dalam bentuk apa pun, yang dianggap sebagai milik PIHAK KEDUA;
3.4.4	to provide travel tickets and accommodation for the assessor separate from the price specified in the service package if the assessment meeting is held offline.	3.4.4	Apabila pertemuan asesmen dilaksanakan secara luring, menyediakan tiket perjalanan dan akomodasi untuk asesor yang terpisah dari harga yang ditetapkan dalam paket layanan.

Article 4 FINANCING

4.1	The fee for the Platinum package service is IDR 77.500.000,00 (seventy-seven million and five hundred thousand rupiah), inclusive of 11% VAT, exclusive of other banking or administration fees.	4.1	
4.2	The payment in paragraph 1 is made by bank transfer to the FIRST PARTY account: Bank Name : Bank BNI Branch : Cabang UI Depok Bank Address : Gedung Perpustakaan Pusat UI, Kota Depok, Jawa Barat 16424 Bank Account Title : Penerimaan UKKPPM UI GreenMetric Bank Account Number : 8929001691401060 Swift Code : BNINIDJXXX Bank Code : 009	4.2	

Pasal 4 PEMBIAYAAN

4.1	Biaya penyelenggaraan layanan paket Platinum adalah Rp.77.500.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), biaya termasuk PPN 11% namun tidak termasuk biaya perbankan atau administrasi lainnya.	4.1	
4.2	Pembayaran pada ayat 1 dilakukan dengan cara transfer bank ke rekening PIHAK PERTAMA: Nama Bank : Bank BNI Cabang : Cabang UI Depok Alamat Bank : Gedung Perpustakaan Pusat UI, Kota Depok, Jawa Barat 16424 Nama Akun Penerima : Penerimaan UKKPPM UI GreenMetric Nomor Rekening Bank : 8929001691401060 Kode Swift : BNINIDJXXX Kode Bank : 009	4.2	

4.3 The payment of the Services shall be made full payment (100%).

4.3 Pembayaran Layanan dilakukan dilakukan sekaligus (100%).

**Article 5
TERM OF AGREEMENT**

**Pasal 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

This agreement is valid from the date of signature by the parties until December 31, 2023.

Surat perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh para pihak sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

**Article 6
FORCE MAJEURE**

**Pasal 6
FORCE MAJEURE**

6.1 One of PARTIES is not held responsible to the other PARTY in case of an event of Force Majeure meaning an event or situation occurs beyond the control of the PARTIES, including but not limited to earthquake, flood, fire, landslide, epidemic, strikes, riots, sabotage, war, open resistance, or government regulation directly restricting the implementation of this Agreement, and all losses incurred of the responsibility of each PARTY.

6.1 Salah satu PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab kepada PIHAK lainnya dalam hal terjadinya suatu keadaan Force Majeure yaitu suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK termasuk namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir besar, kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang, pemberontakan, atau kebijaksanaan pemerintah yang secara langsung menghalangi pelaksanaan Perjanjian ini, dan segala kerugian yang timbul sehubungan dengan hal itu menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK.

6.2 In case that Force Majeure takes places more than 7 (seven) days, the PARTIES will have a discussion to reach an agreeable solution to end or to continue the Agreement.

6.2 Jika Force Majeure berlangsung lebih dari 7 (tujuh) hari, PARA PIHAK akan merundingkannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam mengakhiri atau melanjutkan Perjanjian.

**Article 7
DISPUTE SETTLEMENT**

**Pasal 7
PENYELESAIAN SENGKETA**

If a dispute arises concerning the interpretation or implementation of this Agreement, the PARTIES agree to settle amicably by mutual consultation or negotiation.

Apabila terdapat perselisihan atau perbedaan penafsiran diantara PARA PIHAK terhadap pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan atau perbedaan penafsiran tersebut secara damai melalui musyawarah mufakat.

**Article 8
ADDRESSES AND DETAILS OF THE PARTIES**

**Pasal 8
ALAMAT DAN RINCIAN PIHAK**

For communication, The PARTIES agree to appoint the following persons as contact persons:

Untuk komunikasi, PARA PIHAK menunjuk orang-orang berikut sebagai penghubung:

UI GreenMetric
Dian Anggreini, S.Si.
Position : Partnership Specialist
Address : Integrated Laboratory and
Research Center (ILRC)
Building 4th Floor, Universitas
Indonesia, Kampus Baru UI
Depok 16424, Indonesia
Email : greenmetric@ui.ac.id
+62 21 29120936

Universitas Teuku Umar
Amda Resdiar, S.P., M.Si.
Position : Head of GreenMetric
Universitas Teuku Umar
Address : Jl. Alue Peunyareng, Gunong
Kleng, Kec. Meureubo,
Kabupaten Aceh Barat, Aceh
23615
Email : amdaresdiar@utu.ac.id
Telp : 082277483839

UI GreenMetric
Dian Anggreini, S.Si.
Jabatan : Spesialis Kemitraan
Alamat : Gedung Integrated
Laboratory and Research
Center (ILRC) Lantai 4,
Universitas Indonesia,
Kampus Baru UI Depok
16424, Indonesia
Email : greenmetric@ui.ac.id
Telp : +62 21 29120936

Universitas Teuku Umar
Amda Resdiar, S.P., M.Si.
Jabatan : Kepala GreenMetric
Universitas Teuku Umar
Alamat : Jl. Alue Peunyareng, Gunong
Kleng, Kec. Meureubo,
Kabupaten Aceh Barat, Aceh
23615
Email : amdaresdiar@utu.ac.id
Telp : 082277483839

Article 9 MISCELLANEOUS PROVISIONS

- 9.1 Any matters not specified in this Agreement will be later specified, upon approval of PARTIES.
- 9.2 All amendment, correction, addition or extension of term of Agreement, it will all be specified in an addendum upon approval of PARTIES.
- 9.3 The PARTIES agree that the Indonesian version shall in all respects be the governing and controlling version of this agreement in accordance with the Law of the Republic of Indonesia Number 24 of 2009 concerning the Flag, Language and National Emblem and the National Anthem.
- 9.4 PARTIES guarantee the accuracy of Identity and authority for the purpose of signing of this Agreement and have understood the legal consequence that might arise hereof and binding PARTIES.

Pasal 9 KETENTUAN LAINNYA

- 9.1 Hal-hal yang belum diatur di dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian, berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
- 9.2 Segala perubahan, perbaikan, penambahan maupun perpanjangan terhadap Perjanjian ini akan dituangkan dalam sebuah addendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- 9.3 PARA PIHAK sepakat bahwa versi bahasa Indonesia dari Perjanjian ini dalam segala hak akan menjadi versi yang mengatur dan mengendalikan Perjanjian ini sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.
- 9.4 PARA PIHAK menjamin kebenaran atas Identitas Diri dan kewenangan untuk menandatangani Perjanjian ini dan mengetahui akibat hukum yang timbul dari Perjanjian ini serta mengikat bagi PARA PIHAK.

In witness whereof this Agreement is made that PARTIES before signing this Agreement have read and understood all the provisions of this Agreement.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan PARA PIHAK sebelum menandatangani Perjanjian ini telah membaca dan mengerti seluruh isi dari Perjanjian ini.

Signed on behalf of the:

First Party : Universitas Indonesia



Prof. Dr. Ir. Dedi Priadi, DEA

Vice-Rector for Human Resources and Assets Universitas Indonesia

Second Party : Universitas Teuku Umar



Dr. Ishak Hasan, M.Si.

Rector of Universitas Teuku Umar